



## PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2012/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Mangsi Abbas bin Abbas Lewa**, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan.

PT. PLN Parepare, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan A. Mappangulu RT.001, RW. 007, No. 11 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut **pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi**.

m e l a w a n

**Blandina, S.Pdi binti Y. Paluttu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD 73 Parepare), pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan BTN Sao Asri Blok E2 No. 06 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare selanjutnya disebut **termohon konvensi/ penggugat rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 2 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan



Nomor 382/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal, 2 Nopember 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Ujung. Kota Parepare. sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/13/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah termohon di BTN Sao Asri Lapadde selama 8 bulan namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada bulan Maret, tahun 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena termohon tidak terbuka kepada pemohon masalah keuangan sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami termohon
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika pemohon membelikan termohon kalung 20 gram. termohon menjual kalung tersebut tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon membelikan motor dan pertengahan bulan Agustus 2012 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan kembali kerumah masing-masing.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang



bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan selanjutnya majelis hakim menasehati pemohon dan termohon untuk rukun akan tetapi tidak berhasil kemudian majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui mediator dari hakim Pengadilan Agama Parepare Drs. H. Gunawan. M.H.:

Bahwa, setelah melalui proses mediasi tersebut ternyata pemohon dan termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 dalil permohonan pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 2 dalil permohonan pemohon tidak benar, yang benar adalah 5 bulan di BTN Sao Asri dan selebihnya di rumah pemohon;
- Bahwa poin 3 dalil permohonan pemohon pada tidak ada pertengkaran hanya saja termohon pernah bertanya kepada pemohon mengenai SMS



yang masuk di Handphone pemohon yang isinya menyatakan sayang kepada pemohon kemudian pemohon langsung marah-marah dan peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2012 bukan Maret 2012;

- Bahwa poin 4 dalil permohonan pemohon tidak benar;
- Bahwa benar ada kalung emas dibeli oleh pemohon untuk termohon lalu emas tersebut termohon jual untuk membeli sepeda motor tetapi pemohon pada waktu itu tidak keberatan;
- Bahwa pemohon dan termohon benar telah bernisah tempat tinggal akan tetapi bukan pada Agustus 2012 sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon melainkan pada September 2012;
- Bahwa pada dasarnya termohon tidak berkeberatan dengan perceraian yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa bersama dengan jawaban lisan tersebut di atas, termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi terhadap pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama lima bulan lamanya dan selama itu penggugat hanya menggunakan uang untuk kebutuhan rumah tangga yang diambil dari ATM tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa meskipun ATM tergugat diserahkan kepada penggugat tetapi penggugat tidak mau mengambil isi ATM tersebut tanpa persetujuan tergugat;
3. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dari tergugat besarnya uang yang diserahkan kepada penggugat maka penggugat menuntut nafkah lampau sejak perkawinan penggugat sampai dengan terjadinya pisah tempat tinggal yaitu selama satu tahun sebesar Rp 2.000.000,- x 12 bulan = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);






4. Bahwa selain gugatan nafkah lampau tersebut penggugat sebagai istri yang akan diceraikan patut mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut penggugat mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat untuk memberikan penggugat nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000 x 12 bulan = Rp 24.000.000
2. Menghukum tergugat untuk memberikan penggugat nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000
3. Menghukum tergugat untuk memberikan penggugat mut'ah sebesar Rp 2.000.000.

Bahwa terhadap jawaban termohon dan gugatan reconvensi, pemohon mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya jawaban termohon terhadap dalil permohonan pemohon seluruhnya benar;
2. Terhadap gugatan reconvensi penggugat untuk nafkah lampau, tergugat tidak dapat memenuhinya karena telah menyerahkan ATM tergugat kepada penggugat seutuhnya untuk digunakan membiayai kebutuhan rumah tangga;
3. Terhadap gugatan reconvensi penggugat untuk nafkah iddah, tergugat hanya dapat memenuhinya Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000;
4. Terhadap gugatan reconvensi penggugat untuk mut'ah, tergugat setuju dengan nominal yang diminta penggugat yaitu Rp 2.000.000;
5. Semua gugatan reconvensi tersebut dapat tergugat penuhi dengan syarat penggugat mengembalikan emas tergugat yang ada pada



penggugat yaitu emas seberat 30 gram berupa gelang seberat 20 gram dan cincin 10 gram;

Bahwa terhadap replik pemohon dan jawaban tergugat rekonsensi, termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonsensi penggugat menyatakan replik sebagai berikut:

Bahwa penggugat tidak mau jika emas tersebut yang dijadikan pembayaran nafkah lampau, iddah dan mut'ah sebab emas itu adalah pemberian suami kepada istri dan wajar jika seorang suami memberikan emas untuk istrinya dan oleh karena itu penggugat tetap pada gugatan rekonsensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi, tergugat dalam duplik rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensi di atas;


Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/13/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya. diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi-Saksi, telah disumpah menurut agamanya masing-masing:

1. Mansur bin Abbas Lewa. umur 44 tahun. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah adalah perselisihan karena termohon tidak mau memberitahukan penghasilannya kepada pemohon selaku suami;



- Bahwa pemohon pernah membelikan termohon kalung emas;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang penyebab perselisihan pemohon dan termohon berdasar cerita langsung dari pemohon begitu juga dengan pembelian kalung emas;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon namun tidak berhasil;

2. Suarni binti Basri, umur 27 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu pemohon dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah adalah percekocokan karena termohon tidak memberitahukan gajinya kepada pemohon dan pemohon tidak berniat mengambil gaji tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai kalung emas dan motor;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk rukun dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, sebaliknya termohon dalam menguatkan bantahannya terhadap dalil-dalil pemohon/ tergugat rekonsvansi mengajukan alat-alat buktinya sebagai berikut:

1. Siti Atiah binti Rahman, umur 30 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena berteman dan pemohon adalah suami termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kalung emas;
2. Ganifi binti Watang, umur 35 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi teman termohon dan pemohon adalah suami termohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah selama tiga bulan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai kalung emas dan motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing dan memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam majelis menasehati pemohon dan termohon untuk berdamai atau rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 juga





sudah dilaksanakan pemohon dan termohon masih tidak ~~berhasil~~ mencapai kesepakatan:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon:

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan sejak Maret 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan termohon tidak terbuka kepada pemohon tentang keuangan dan termohon menjual kalung emas seberat 20 gram untuk membeli motor tanpa sepengetahuan pemohon, pemohon juga menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon karena telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membantah ada pertengkaran antara pemohon dan termohon. namun hanya sebuah pertanyaan yang membuat pemohon marah dan peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2012 bukan pada Maret 2012 sebagaimana yang diutarakan pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan pemohon yang menyatakan termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon lainnya termohon mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti berkode P. adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, bukti tersebut



telah mendukung dalil posita poin 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam perkara ini pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالَفًا فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan, diperiksa secara terpisah (satu persatu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak terbuka tentang keuangan/ penghasilan termohon padahal pemohon hanya ingin tahu dan tidak berniat mengambil penghasilan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka yang menjadi menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua bulan lamanya;
- penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah lagi adalah pertengkaran karena termohon tidak terbuka mengenai keuangan atau penghasilan yang didapat termohon;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 311 Rbg pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam *Kitab Al Bajuri II* halaman 334 sebagai berikut :

فإن أقر بما ادعى عليه لزمه ما قرينه


Artinya : “*Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu*” :

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawabannya termohon juga mengakui bahwasanya termohon membenarkan adanya perpindahan tempat tinggal akibat pertengkaran antara pemohon dan termohon serta tidak berkeberatan dengan perceraian yang diajukan oleh pemohon dengan demikian pengakuan tersebut menjadi alat bukti sah yang mendukung dalil permohonan pemohon dan dengan ini pula dapat dinyatakan oleh majelis sebagai fakta hukum:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;





Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon juga menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun:

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula derngan dalil dari firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعرف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak (raj'iy/ yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi





Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, dan berdasar atas hukum perceraian pemohon baru satu kali, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memutuskan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan:

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat meminta kepada tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000 x 12 bulan = Rp 24.000.000, nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena tergugat telah memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk belanja keperluan rumah tangga melalui ATM tergugat yang telah diserahkan tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya hanya bersedia memberikan kepada penggugat rekonvensi dengan nominal Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa uang, tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya bersedia memberikan kepada penggugat rekonvensi dengan nominal Rp 2.000.000;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut di atas penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya agar tergugat dihukum memberikan nafkah lampau mulai dari pernikahan sampai dengan terjadi pisah tempat tinggal serta tetap agar tergugat dihukum memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000.- x 3 bulan = Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan penggugat termasuk nafkah lampau selama perkawinan sampai berpisah tempat tinggal dan memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tetapi dengan syarat penggugat mengembalikan emas berupa gelang seberat 20 gram dan cincin seberat 10 gram kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat dan jawaban tergugat rekonvensi serta replik-dupliknya tentang nafkah lampau, iddah, dan mut'ah dengan ini majelis mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah lampau yang dijawab oleh tergugat penggugat membantahnya dan tidak mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi penggugat secara umum tidak mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat oleh karena itu penggugat rekonvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut. maka gugatan penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada tergugat rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz", oleh karena itulah Majelis Hakim dalam perkara ini patut kiranya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi;




Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada tergugat rekonsvensi harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonsvensi, karenanya kepada tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000;

Menimbang, bahwa memperhatikan Alquran surat Al-Baqarah ayat 241 dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak sebagai hiburan kepada bekas istrinya baik dalam bentuk uang maupun benda, oleh karena itulah Majelis Hakim dalam perkara ini patut kiranya menghukum tergugat rekonsvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonsvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah yang dibebankan kepada bekas suami harus mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan suami. karenanya sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsvensi, maka tergugat rekonsvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menetapkan penbebanan penghukuman kepada tergugat tersebut di atas didasarkan kepada kemampuan tergugat karena dengan pertimbangan majelis hakim penggugat telah menguasai dan menikmati 20 gram emas yang telah diberikan tergugat pada saat masih rukun:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Muhammad Kasatalani, S.H.I., M.H.I.) berbeda pendapat dengan dua hakim lainnya (*dissenting opinion*). Menurut hakim anggota I. jawaban tergugat yang dapat memenuhi tuntutan penggugat rekonsvensi terhadap biaya nafkah lampau, iddah, dan mut'ah dengan syarat penggugat mengembalikan emas yang telah diberikan tergugat kepada penggugat yaitu emas seberat 30 gram berupa gelang seberat 20 gram dan cincin 10 gram adalah sama dengan apa yang dinamakan **rerekonsvensi** dan salah satu amar putusan dalam sub-



amar reconvensi terhadap perkara ini adalah tidak menerima tuntutan Tergugat reconvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan (syarat) Tergugat reconvensi dalam jawabannya adalah merupakan Rerekonvensi atau reconvensi atas reconvensi, hal ini dapat dibenarkan sepanjang gugatan tersebut merupakan pelengkap dari gugatan reconvensi awal, seperti gugatan harta bersama, namun masih ada harta bersama yang tertinggal yang belum disebutkan oleh Penggugat reconvensi, kemudian disempurnakan oleh Tergugat reconvensi. Adapun tuntutan Tergugat reconvensi dalam perkara *a quo* tidak demikian halnya, melainkan tuntutan yang berdiri sendiri, hal ini dianalogikan dengan perubahan gugatan awal dengan menambah gugatan dan merubah posita serta petitumnya, hal ini tidak dibenarkan sesuai dengan pasal 127 Rv yang berbunyi sebagai berikut: Perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" ( petitum, pokok tuntutan). Pengertian dari pada *onderwerp van den eis* di sini termasuk peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;


Menimbang, bahwa apa (syarat pengembalian) yang dituntut oleh Tergugat reconvensi dalam rerekonvensi, dapat diajukan tersendiri sebagai gugatan baru, dalam hal ini gugatan harta bersama.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.





## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon Mangsi Abbas bin Lewa untuk mengikrarkan talak satu *raj'iy* terhadap termohon Blandina, S.Pd.I binti Y. Paluttu di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada penggugat rekonvensi;
3. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 Hijriyah. oleh Dra. Siarah. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Mansur, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota.**

tttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

**Hakim Ketua.**

tttd.

Dra. Siarah, M.H.



**Hakim Anggota,**

ttd.

Rusni, S.H.I.

**Panitera Sidang,**

ttd.

Drs. H. Mansur, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :



Panitera Pengadilan Agama Parepare,

Sadiman, S. Ag.